



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota




**Nomor** : 821.2/166/BKPSDMD/2020  
**Tanggal** : 20/01/2020

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Pembebasan Sementara Dari Jabatan Perawat An. Tomas Suyanto, SKM

**PETUGAS**  
  
Dewi Safitri

**PENERIMA**  
  
Arman

**Catatan** : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIA 21/02/2010:38



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PERAWAT**  
**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa Saudara TOMAS SUYANTO, SKM NIP 198112122005011006 jabatan Perawat Penyelia pangkat/golongan ruang Penata Tkt. I (III/d) / 1 Oktober 2019 terhitung mulai tanggal ditetapkan dipandang perlu untuk dibebaskan sementara dari jabatan fungsional perawat karena akan ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional perawat, berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu Nomor 800/117.I/Kepeg/RSU tanggal 27 Januari 2019 tentang Usul Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat Penyelia;
- b. bahwa untuk tata tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perawat, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Perawat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2020** membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perawat :
- a. Nama : **TOMAS SUYANTO, SKM**  
b. NIP : **198112122005011006**  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tkt. I (III/d) / 1 Oktober 2019**  
d. Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**
- KEDUA : Saudara TOMAS SUYANTO, SKM dibebaskan dengan angka kredit sebesar 329,537 dan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara TOMAS SUYANTO, SKM diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

  
**ASRI, SH**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.